

**WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Muhammad Setya Ady Syarifuddin

setyaady@gmail.com

**Abstrak:** UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di rubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterangkan bahwa jaksa sebagai pengacara negara dapat melakukan gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil analisis peneliti, bahwa tugas Jaksa tidak terbatas sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana saja, dalam hal ini Hukum Perdata Jaksa juga mempunyai tugas, wewenang dan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal pengembalian uang pengganti sebanyak-banyaknya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi telah menciptakan kemiskinan masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jeremy Popemensinyalir korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi prilaku sosial sebagian besar orang. Hal ini sesuai dengan gugatan perdata yang diajukan Jaksa dalam perkara No.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj.

**Kata Kunci:** Jaksa Pengacara Negara; Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi

***ABSTRACT:*** *Article of Law No. 31 of 1999 which was amended and Supplemented by Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime are explained that prosecutors as state lawyers can make civil claims to restore State financial losses. This type of research is juridical-normative research using a legal, conceptual, and case approach. The results of the analysis of researchers, that the duty of the Prosecutor is not only limited as a Public Prosecutor in criminal cases, in this case the Civil Prosecutor's Law also has the duty, authority and role as a State Attorney in terms of returning as much as possible in eradicating criminal acts of corruption. This is in accordance with the civil lawsuit filed by the Prosecutor in case No.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj.*

***Keywords****: Criminal act of Corruption; Loss of the State; State Prosecutor*

LATAR BELAKANG

Sejak era reformasi hingga kini, berbagai usaha dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah, namun hingga kini korupsi di Indonesia masih ada. Dalam rangka pembangunan di segala bidang kehidupan, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak saja merugikan rakyat, tetapi juga dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara, menggoyahkan roda perekonomian dan keuangan Negara, sehingga besar kemungkinannya dapat menghambat jalannya pembangunan. Untuk itu segala usaha dan upaya pemberantasan korupsi perlu diteruskan dan lebih ditingkatkan lagi. Menurut data perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan seluruh Indonesia dalam proses penuntutan beberapa tahun terakhir sebanyak 402 perkara, dari data tersebut wajar saja bila Indonesia masih dianggap masuk di dalam kelompok negara-negara terkorup di dunia.[[1]](#footnote-1)

Pembangunan Hukum Nasional adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut UUDNRI 1945. Dalam pembaharuan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum serta terarah dan terpadu dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pengertian korupsi, menurut arti “korupsi” berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk, buruk, bejat dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak akan mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan laju korupsi pun tidak akan berhasil.

Korupsi telah menciptakan kemiskinan masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun perang melawan korupsi belum memperoleh hasil yang diharapkan, kendati berbagai legislasi telah dihasilkan dan banyak tindakan telah dilakukan untuk memenuhi harapan tersebut. Bahkan lebih tragis lagi***,*** *Corruption Index Perception* menempatkan Indonesia pada peringkat ke 5 negara terkorup dari 146 negara.[[2]](#footnote-2)

Jeremy Popemensinyalir korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi prilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Dalam menegakkan supremasi hukum harus di sertai dengan pemahaman bahwa manusia merupakan insan pokok (pelaku utama) dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan, maka untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang sebenar-benarnya, tidak hanya sistem perundang-undangan saja yang baik dan memadai, tetapi juga manusia dengan prilakunya juga harus memiliki kepribadian yang baik, memiliki kemampuan dan integritas yang layak dan tinggi serta memiliki kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku, baik itu oleh aparatur penegak hukum maupun oleh seluruh anggota masyarakat.[[3]](#footnote-3)

Peraturan-peraturan tersebut digantikan lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 dan terakhir diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, selanjutnya disebut UU PTPK 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya di rubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, selanjutnya disebut UU PTPK 2001. Perbuatan korupsi adalah tindakan yang menimbulkan kerugian ekonomi negara dan masyarakat, secara tidak langsung menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Tujuan pemberantasan korupsi tidak sekedar menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya tetapi yang lebih utama adalah mengembalikan aset-aset keuangan negara yang telah diambil pelaku-pelaku korupsi.

Selain mengatur tentang adanya penindakan pidana berupa penjatuhan pidana badan (penjara), berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 B dan Pasal 38 C UU PTPK 1999 yang telah di rubah dan ditambah UU PTPK 2001 juga diatur mengenai tugas Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan perdata. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi seberat-beratnya namun yang lebih penting adalah untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi. Selain itu bertujuan kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian kebijakan sosial melalui sarana penal haruslah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dicapai melalui sarana penal yakni pengembalian keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi melalui uang pengganti.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut UU Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan dan peranan Kejaksaan sesuai dengan sistem pemerintah berdasarkan UUDNRI 1945, maka dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah di rubah dan ditambah UU Kejaksaan, tugas kejaksaan semakin komplek. Di samping kedudukannya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, juga menetapkan tugas dan wewenang Kejaksaan antara lain di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah, bidang ketertiban dan ketenteraman umum serta tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Di samping itu adanya asumsi-asumsi bahwa tugas dan wewenang kejaksaan yang sebatas dalam perkara pidana saja, yaitu sebagai penuntut umum dan tidak tergambar adanya tugas lain berdasarkan Undang-undang seperti tugas perdata dan tata usaha negara belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk dapat duduk sebagai tergugat atau penggugat, mewakili negara atau pemerintah ataupun mewakili masyarakat adalah tugas untuk menuntut secara perdata dalam pengembalian uang pengganti perkara korupsi. Sebab apabila terdakwa tidak di tuntut secara perdata untuk pengembalian uang yang di korupsi, setelah perkara pidananya putus dan berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah keluar dari menjalani hukuman, mereka akan sepuas-puasnya dapat menikmati hasil korupsi yang telah dilakukan. Di samping itu uang hasil korupsi disimpan di bank untuk menghindari tuduhan korupsi.

 Tugas dan wewenang kejaksaan secara umum diatur dalam UU Kejaksaan:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penuntutan dan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimuainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dikenal dengan Jaksa Pengacara Negara.
3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan atau mempunyai tugas dan wewenang kejaksaan bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Dalam hubungannya dengan pemberantasan korupsi, sesuai dengan UU PTPK 1999 yang telah di rubah dan ditambahkan UU PTPK 2001, terdapat beberapa pasal yang menerangkan bahwa bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan secara perdata, yaitu:

1. Pasal 32 ayat (1) UU PTPK 1999 : dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
2. Pasal 32 ayat (2) UU PTPK 1999 : putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
3. Pasal 33 UU PTPK 1999 : dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang di rugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
4. Pasal 34 UU PTPK 1999 : dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segara menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
5. Pasal 38 B ayat (2) UU PTPK 2001 : dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda seseorang tersebut dirampas untuk negara.
6. Pasal 38 C UU PTPK 2001 : apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

 Tindakan Jaksa Selaku Pengacara Negara dalam menuntut pengembalian uang pengganti dapat dilakukan bersamaan waktu dalam melakukan tuntutan pidana atau dapat dilakukan dengan cara menggugat terdakwa dalam acara perdata di pengadilan, dan berdasarkan bunyi pasal tersebut diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diberlakukan sistem peradilan pidana saja, tapi juga dijelaskan untuk pengembalian kerugian negara, peraturan perundang-undangan memerintahkan dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata.

 Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjelaskan data uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi sampai Agustus 2007 seluruhnya Rp.11.034.420.985.774,20 dan USD 301.451.800,00. Dari jumlah tersebut dibayar oleh terpidana ke kas negara, Departemen, BUMN, dll sebesar Rp. 2.611.096.751.675,83 atau sebesar 23,66%, diganti dengan penjara oleh terpidana sebesar Rp.122.241.802.125,67 atau sebesar 1,11% dan USD 16,800.00, penanganannya dilimpahkan ke Datun untuk digugat secara perdata sebesar Rp. 1.420.231.415.028,69 atau sebesar 12,87% dan USD 189,580,000.00. sisa uang pengganti yang belum tertagih sebesar Rp. 6.880.085.016.945,01 atau sebesar 62,36% dan USD 111,855,000.00.[[4]](#footnote-4)

 Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat terlihat jelas bahwa para tersangka atau terdakwa atau terpidana korupsi lebih memilih untuk menjalani hukuman badan dibanding membayar kembali kerugian negara karena jaksa hanya bertindak sebagai penyidik ataupun penuntut umum saja. Sedangkan jaksa juga dapat bertindak atau mempunyai tugas dan wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara atau aset-aset keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku-pelaku korupsi. Atas dasar problematik yang di kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana kedudukan hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengembalian uang pengganti terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dan 2) Bagaimana prosedur pengembalian kerugian negara sebanyak-banyaknya oleh Jaksa Pengacara Negara melalui gugatan perdata. Dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan wewenang, tugas, fungsi dan perannya dalam pengembalian uang pengganti terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui prosedur pengembalian kerugian negara sebanyak-banyaknya oleh Jaksa Pengacara Negara melalui gugatan perdata.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan Yuridis-Normatif yaitu suatu penelitian untuk mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[[5]](#footnote-5) Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikkan beratkan pada hukum positif. Penelitian hukum *(legal research)* adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan *(act)* seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.[[6]](#footnote-6)

 Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah yang di kemukakan oleh peneliti diatas yaitu : 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach),* dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dikaji dan 2) Pendekatan Konsep yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Oleh karena itu pendekatan konsep atau *Conseptual Approach* memang banyak beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta 3) Pendekatan kasus yaitu, pendekatan secara kasuistis (*Case Approach),* dilakukan dengan menganalisa kasus dan gugatan perdata yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara yang mewakili pemerintah, dalam skripsi ini peneliti melampirkan contoh gugatan perdata yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (sebagai Penggugat), berdasarkan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia**

Dalam usaha menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dan wajib melakukan segala tindakan yang perlu menurut hukum guna memulihkan kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh koruptor.

 Perbuatan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dimana negara sangat dirugikan, sebab dengan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kedudukan atau jabatan sehingga merugikan perekonomian negara.

 Upaya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001 sampai saat ini dapat dikatakan sulit dan belum dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu dilakukan melalui tindakan yang nyata yakni tanpa banyak selogan, besar kemungkinan akan menjadi terapi sehingga dapat mengurangi perilaku korupsi yang mewabah dalam negara berkembang seperti Indonesia.

 Dalam usaha mengembalikan uang pengganti perkara korupsi, kejaksaan selaku wakil negara atau pemerintah berdasarkan kewenangan menurut undang-undang dapat melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu antara lain adalah melakukan mediasi, negosiasi serta melakukan gugatan di pengadilan.

1. Melakukan Mediasi

 Bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”

 Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian dan para pihak adalah dua pihak atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

 Dalam Pasal 324 huruf I dari Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 jo Nomor : Kep-558/A/J.A/12/2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Direktorat Perdata mempunyai fungsi antara lain pelaksanaan negosiasi, somasi dan mediasi dan tindakan hukum lain di bidang keperdataan. Dalam memberikan gambaran dan maksud dari pengertian melakukan mediasi, maka perlu didasarkan pada penafsiran berdasarkan kamus hukum.

 Menurut buku peristilahan hukum dalam praktek pengertian mediasi berasal dari kata mediator yang artinya pendamai, penengah, perantara (biasanya dalam konflik ataupun perumusan atau pertentangan dari pihak-pihak).[[7]](#footnote-7) Berdasarkan pengertian kamus besar bahasa Indonesia “Mediasi” diartikan sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suat perselisihan sebagai penasehat.[[8]](#footnote-8)

 Dari kedua pengertian tersebut di atas maka jelaslah bahwa tindakan kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara berkaitan dengan pembayaran uang pengganti adalah sebagai penengah antara negara atau pemerintah dengan terpidana pelaku tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan sengketa mengenai pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi berdasarkan Pasal 18 sub b UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001 yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

 Untuk keberhasilan suatu tindakan mediasi, seorang Jaksa Pengacara Negara harus sudah mengetahui terlebih dahulu harta benda yang menjadi milik terpidana dan ahli warisnya, sebagai penanggungnya apabila hartanya tidak mencukupi untuk pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan tersebut.

 Dengan mengetahui harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan dalam proses persidangan yaitu melalui seksi perdata dan tata usaha negara yang bekerjasama atau berkoordinasi dengan seksi pidana khusus dalam tahap penyidikan, akan dapat mempermudah upaya pengembalian uang pengganti dengan jalan melalui penagihan melalui mediasi guna menyelamatkan pembayaran uang pengganti dengan harta benda milik terpidana atau ahli waris sebagai penanggung dari kerugian keuangan negara dari perbuatan korupsi.

1. Melakukan Negosiasi

 Dalam masalah negosiasi tidak dapat terlepas dari pembahasan masalah mediasi, sebab kedua hal tersebut mempunyai kaitan yang erat dalam menyelesaikan suatu sengketa atau konflik khususnya dalam penagihan pembayaran uang pengganti.

 Pengertian negosiasi menurut peristilahan hukum dalam praktek adalah : “perundingan, yaitu suatu cara penyelesaian melalui perundingan, pembicaraan”.[[9]](#footnote-9) Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia “negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain, atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak”.[[10]](#footnote-10) Dari kedua pengertian kedua di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa “melakukan negosiasi” adalah melakukan perundingan atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

 Dalam hubungannya dengan kewenangan kejaksaan selaku jaksa pengacara negara yang mewakili pemerintah atau negara, tindakan negosiasi tersebut adalah dilakukan jaksa pengacara negara untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 18 sub b UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001, untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

 Upaya pengembalian uang pengganti melalui tindakan hukum negosiasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara melalui pembicaraan atau perundingan adalah untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti di luar pengadilan, setelah perkara pidana korupsi diputuskan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya putusan pengadilan yang menghukum terpidana dengan hukuman penjara dan atau denda serta pembayaran uang pengganti yang mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa pengacara negara tidak punya dasar hukum untuk mengeksekusi putusan pengadilan pembayaran uang pengganti dengan jalan menagih melalui mediasi, negosiasi maupun melalui gugatan perdata di pengadilan.

 Dalam perundingan atau pembicaraan tersebut kedua belah pihak mengajukan usulan atau pendapat yang isinya menyelesaikan pembayaran uang pengganti dari kerugian negara yang dijatuhkan sebagai hukuman, dengan pembayaran dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang, baik harta benda itu menjadi hak milik terpidana maupun milik ahli waris.

Melakukan Gugatan di Pengadilan

 Sebagai syarat untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung yang melekat kepada si penggugat, artinya setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.

 Orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung atau melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Dan hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar gugatan.

 Adanya kepentingan yang cukup berarti bahwa karena peristiwa hukum itu telah timbul kerugian bagi penggugat dan hal itu perlu diatasi guna memulihkannya. Sebab kalau dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat, sehingga perlu diputuskan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut sedangkan mempunyai dasar hukum berarti bahwa gugatan itu tidak hanya diada-adakan saja, melainkan betul-betul ada dan jelas dasar hukumnya. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterima suatu gugatan oleh pengadilan guna diperiksa atas *Point D’Interest Point D,Action.[[11]](#footnote-11)*

Dalam peranannya selaku jaksa pengacara negara melakukan gugatan perdata adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan terpidana, apabila tindakan hukum dalam menagih uang pengganti melalui mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan pembayaran uang pengganti belum dapat membuahkan hasil.

 Sebelum mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, jaksa pengacara negara yang akan mewakili negara/pemerintah ataupun instansi yang dirugikan, sebagai wakil penggugat diharuskan melengkap diri degan surat kuasa khusus yang di tanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Surat kuasa khusus tersebut adalah untuk kepentingan pengajuan gugatan berkenaan dengan pembayaran uang pengganti yang telah di putuskan oleh pengadilan.

 Penggabungan perkara pidana dan perdata dalam eksekusi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang ditagih melalui gugat perdata secara hukum diperbolehkan karena masih mempunyai relevansi dan berkaitan dengan kerugian dari akibat perbuatan pelaku korupsi.

 Dan berdasarkan Pasal 1918 KUH Perdata bahwa suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan seorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan maupun pelanggaran, di dalam perata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian terhadap putusan perkara pidana korupsi akan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata tentang apa yang telah dilakukan oleh tergugat (terpidana pelaku korupsi).

 Untuk itu hukuman uang pengganti seperti yang diputuskan pengadilan akan tetap ditagih oleh jaksa pengacara negara sewaktu-waktu dengan cara mediasi, negosiasi atau melalu gugatan di pengadilan.

Langkah Hukum Perdata Terhadap Pembayaran Uang Pengganti

Untuk dapat mengoptimalkan penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata maka kejaksaan atau jaksa pengacara negara harus berani membuat gebrakan untuk mengajukan gugatan perdata khususnya terhadap uang pengganti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mengajukan gugatan perdata ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum *(Onrechtmatige Daad)* Pasal 1365 KUH Perdata.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

 Terhadap perkara yang akan dilakukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang dipilah sebagai berikut:

1. Perkara yang uang pengganti minimum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Harus diperhatikan terpidana masih mempunyai harta kekayaan sebagai objek sengketa dan untuk dapat dilakukan sita jaminan untuk memenuhi uang pengganti yang dijatuhkan melalui peradilan pidana;
3. Terpidana masih diketahui secara jelas.

Di dalam menyusun surat gugatan harus diperhatikan hal-hal, sebagai berikut :[[12]](#footnote-12)

1. Subyek Gugatan

Yang dimaksud dengan subyek gugatan adalah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan, surat gugatan mencantumkan subyek gugatan terdiri dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Di dalam kaitannya dengan gugatan terhadap uang pengganti maka pihak tergugat adalah terpidana tindak pidana korupsi yang telah dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. Obyek Gugatan

Obyek gugatan yang menjadi pokok gugatan sengketa banyak macamnya. Obyek tersebut dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dan bisa pula barang bergerak yang belum didapat atau yang akan didapat.

Obyek gugatan ini jika dikaitkan dengan gugatan uang pengganti adalah merupakan harta atau aset dari terpidana, untuk itu haruslah jaksa pengacara negara mengetahui dan menentukan obyek gugatan tersebut adalah milik terpidana yang dapat diletakkan sita jaminan. Apabila harta benda terpidana sudah tidak ada lagi tentunya gugatan tidak dapat diajukan karena obyek gugatan tersebut adalah syarat yang mutlak harus ada.

1. Dasar Gugatan

Dalam praktek banyak sekali yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan. Gugatan uang pengganti jika dikaji adalah hasil dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum haruslah dijelaskan adanya atas hak, bisa hak milik, hak pakai, hak menikmati. Hak tersebut tidak dapat digunakan oleh pemiliknya karena dilanggar oleh pemilik lain. Kerugian ini haruslah akibat langsung dari kesalahan tergugat, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Di dalam gugatan yang didasarkan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut 2 (dua) hal secara bersamaan, permintaan pengganti biaya, ganti rugi, bunga atau keuntungan yang akan didapat.

1. Posita Gugatan

Posita gugatan adalah uraian hal-hal yang menjadi dasar diajukannya suat gugatan. Uraian tersebut harus memuat fakta hukum dan bukan fakta riil belaka. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya berkaitan dengan materi gugatan, agar dapat melakukan analisa terhadap fakta riil yang ada. Intinya di dalam posita gugatan harus sinkron dengan petitum.

Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatannya, dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan dan bukti-bukti pendukung gugatan telah memuat fakta riil belaka melainkan uraikan tentang fakta hukum.

1. Petitum Gugatan

Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim pengadilan, berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diajukan dalam posita. Jaksa pengacara negara dalam mengajukan permintaan-permintaan yang diajukan kepada majelis hakim pengadilan negeri kepanjen telah sesuai dengan dalil-dalil gugatannya. Harta benda milik terpidana apabila berada di luar negeri dapat dilakukan gugatan perdata. Gugatan ini lebih praktis karena apabila menggunakan penyitaan melalui jalur pidana prosesnya menjadi panjang dan harus dibuktikan kesalahan dari terdakwa serta harta benda tersebut harus dibawa dulu ke Indonesia. Apabila menggunakan gugatan perdata, gugatan dapat langsung diajukan ke pengadilan perdata negara tempat milik terpidana yang dilarikan, dengan membuktikan bahwa harta tersebut adalah milik negara Indonesia yang dilarikan oleh terpidana dan merupakan hasil kejahatan.

Dalam menggugat perkara, terpidana H. Mahfud Sodiq, jaksa pengacara negara mewakili negara untuk menuntut ganti rugi atas kerugian keuangan negara, yang perlu dicermati di sini siapa yang memiliki kewenangan atas keuangan negara yang dirugikan sehingga surat kuasa khusus benar-benar diberikan oleh pihak yang memiliki kuasa atas keuangan negara tersebut. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa surat kuasa khusus dapat diberikan oleh presiden atau menteri keuangan atau menteri lain yang terkait, kepada jaksa pengacara negara.

Majelis mempertimbangkan dan meneliti unsur perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan gugatan penggugat sebagaimana termaksud di dalam surat gugatannya:

1. Harus adanya suatu perbuatan

Pada dasarnya dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Bahwa dalam perkara ini pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 210.000.000,00 maka aspek ini merupakan *nonfeasance.*

1. Perbuatan itu harus melawan hukum

Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hekekatnya pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melalui Arrest tanggal 31 januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum, yang meliputi meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan perbuatan pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 210.000.000,00. Maka perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

1. Adanya kesalahan dari pihak si pelaku

Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata unsur “kesalahan” (*schuld*) mencakup adanya unsur kesengajaan (*dolus*) adanya unsur “kelalaian” (*negligence*, *culpa*), dan adanya alasan pembenar dan pemaaf (*rechtsvaardigingsround*). Dalam perkara *a quo* ternyata pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 210.000.000,00. Maka perbuatan tergugat tersebut dapat di katagorisasikan sebagai kesalahan dari tergugat berupa “kelalaian” (*negligence, culpa*), selain melanggar hak lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga memenuhi unsur pokok “kelalaian” (*negligence, culpa*).

1. Adanya kerugian

Pada dasarnya, kerugian dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menurut yurisprudensi selain dikenal dengan kerugian materiil, juga berupa kerugian inmateriil yang dapat dinilai dengan bentuk uang. Oleh karena itu dengan adanya pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yaitu membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 210.000.000,00. Menimbulkan kerugian bagi negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksudkan dengan kerugian (*schde)* adalah kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum.

1. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

Pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 210.000.000,00. Sebagai perbuatan melawan hukum khususnya terhadap aspek yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.

**KESIMPULAN**

Bahwa dalam rangka penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas Jaksa tidak hanya terbatas sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana saja, akan tetapi dalam hal Hukum Perdata Jaksa juga mempunyai tugas, wewenang dan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal pengembalian uang pengganti sebanyak-banyaknya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

 Pengajuan Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Penggugat dalam pengembalian uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan perbuatan melawan hukum tergugat dan hal ini sesuai dengan Gugatan Perdata yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atas nama Dedy Koesnomo., SH dan Kristiawan., SH melawan tergugat H. Mahfud Sodiq dan Mastianah sebagai turut tergugat tergugat dalam perkara NO.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj. Perkara mana telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Kepanjen NO.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Malang NO.23/Pid/B/2005/PN.Ml.G yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Juni 2005 yang intinya menerangkan terpidana H. Mahfud Sodiq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 ayat (1) KUHP. Sehingga untuk mengembalikan kerugian negara yang sebanyak-banyaknya, tergugat dihukum membayar uang pengganti serta di tahan sita jaminan terhadap harta benda miliknya untuk menjamin pelaksanaan isi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzan, Achmad, 2007, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri,* Bandung: Yrama Widya.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Merokusumo, Sudikno, 1979, *Hukum Acara Indonesia*, Yogyakarta.

Mulyono, Anton M,. dkk, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka.

Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas),* Jakarta: Transparancy Internasional Indonesia.

**JURNAL**

Kejaksaan Agung RI, 1985, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta.

**INTERNET**

Tempo, 2004, Transparansi Internasional, 2004, Available from: [*www.tempointeraktif.com*](http://www.tempointeraktif.com), [di akses: Januari 10, 2017].

1. Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R I dalam Seminar Nasional “Korupsi antara Kausatif dan Simptomatik”*, Kerja Sama Break Brilliant & Majalah Konstans* tanggal 29 Juni 2006 di Hotel Bidakara, Jakarta. [↑](#footnote-ref-1)
2. [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), Transparansi Internasional, 2004, di akses pada tanggal 10 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Edisi Ringkas, Transparancy Internasional Indonesia*, Jakarta: 2003, h. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jawaban Jaksa Agung RI dalam rapat dengan pendapat dengan komisi III DPR RI, Agustus 2007 tentang uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, hal.16 [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005, h. 35. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, h. 69. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI, 1985, Jakarta, h. 158. [↑](#footnote-ref-7)
8. Anton M,. Mulyono, dkk*, Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 199. h.569. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, *Ibid*, h.170. [↑](#footnote-ref-9)
10. Anton M. Mulyono, et. al*, Op. Cit*, h. 661. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sudikno Merokusumo, *Hukum Acara Indonesia,* 1979, Yogyakarta: Liberty, h. 30. [↑](#footnote-ref-11)
12. Achmad Fauzan, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri,* Bandung: Yrama Widya, 2007, h. 23. [↑](#footnote-ref-12)